

**MUTHLAQ DAN MUQAYYAD**  
**(Studi Pemikiran at-Thufy Pada Kitab**  
**Syarh Mukhtasyar Raudhah)**  
**Oleh DR.Muhammad Faisal Hamdani, MA**

*The comprehension of Muthlaq and Muqayyad is necessary in Methodology of Islamic law. Because it studies directly to the written source of Islamic law. This article explains those theories according to the at-Thufi's thought.*

**A. Pendahuluan**

Pembicaraan tentang masalah *Muthlaq* dan *Muqayyad* pada dasarnya hampir sama dengan membicarakan *ta'liq thalaq*. Dimaksudkan demikian karena kedua permasalahan ini sama-sama membicarakan hal-hal yang berlaku umum, apa adanya atau sesuai *lafazh* yang disebutkan dan dengan *lafazh* yang terikat dengan sesuatu hal, sifat, keadaan atau syarat yang melekat pada *lafazh* itu.

Demikian juga dalam hal hukumnya selalu tergantung pada hal yang menjelaskan *lafzh* dimaksud, *qayyid*, *ta'liq*, sifat, keadaan atau syarat yang menerangkannya selalu diperselisihkan para ulama apalagi motivasi untuk melakukan itu (penyebabnya) tidak sama dan berbeda-beda.

Dalam makalah ini, sesuai dengan apa yang ditugaskan pada pemakalah, akan dicoba mendeskripsikan masalah-masalah di atas menurut berbagai pendapat ulama, khususnya at-Tufi, apa yang di maksud dengan *muthlaq* dan *muqayyad*, di mana letak perbedaannya, serta apa jenis dan hukumnya.

### Perjalanan Hidup dan Prestasi Intelektual Nazmuddin at-Tufi

Nama lengkap beliau adalah *Nazm al-Din Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abd al-Qawi bin Abdu al-Karim ibnu Sa'id at-Thufy al-Sarsasi al-Baghdadi al-Hambali*.<sup>1</sup> Beliau dilahirkan di desa Thufy, 2 Km dari kota Bagdad tepi Sungai Isa kabupaten Sarsar, Irak. Menurut Ibnu Hajar (w. 852 H)<sup>2</sup> ia lahir tahun 657, Ibnu Rajab<sup>3</sup> dan al-Imad<sup>4</sup> (w.1089 H) mengatakan tahun 670-an.

Sejak muda ia sudah hafal fiqh *Mukhtashar al-Kharqi* dan kitab *al-Luma'*, buku nahwu karya Ibnu Jinni. Sesudah itu ia sering ke Sarsar untuk menuntut ilmu pada syeikh Syaraf al-Din Ali bin Muhammad al-Sarsasi.

<sup>1</sup>Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husin Muhammad, Cet I (Yogyakarta, LKIS, 2001), hlm. 232 dan Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Ma La Nassha fihi*, Cet III (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 96

<sup>2</sup>Ibnu Hajar, *ad-Durar al-Kamimah Fi Ayyam al-Mi'ah al-Saminah*, Jilid II (Qahirah: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1966), hlm

<sup>3</sup>Ibnu Rajab, *Al-Zail 'ala Thabaqat al-Hanabilah*, Jilid II (Al-Qahirah: Matba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952), hlm. 366

<sup>4</sup>Abdul al-hayy al-Imad, *Syazarat al-Zahab fi Akbar Man Zahab*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T,Th), hlm. 39

Setelah itu  
sana ia menghafa  
dengan Syekh Tu  
bahasa Arab belia  
Mushali (w.735 H  
Hadis dari Ibnu al  
Jamrah di Damask  
Sa'ad al-Din al-H  
Hayyan an-Neww  
Sibawaih.

Dari similitud  
di hukum perjara  
habis para sahaba  
itu ia pergi ke kua  
membaca semua k

Sebenarnya  
di Damsyiq dan  
Mesir beliau terpe

Namun, se  
semula. Ia terus m

<sup>1</sup> Ibnu Haj

<sup>2</sup> Ibid hlm

<sup>3</sup> Ibnu F  
menunjukkan a  
satunya adalah  
mencela Abu E  
menyesatkan u  
menuliskan hafi

Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Baghdad. Di sana ia menghafal *al-Muharrar* (kitab Fiqh) dan mendiskusikannya dengan Syeikh Taqiy al-Din al-Zarirani (w. 729 H). Pengetahuan bahasa Arab beliau peroleh dari gurunya Muhammad bin Husein al-Mushali (W.735 H), ilmu *Ushul al-Fiqh* dari al-Fariqi<sup>1</sup> dan Ilmu Hadis dari Ibnu al-Tabbal.<sup>2</sup> Ia juga pernah belajar hadis pada Ibnu Jamrah di Damaskus, al-Hafiz Abdu al-Mu'min bin Khalaf dan Qadi Sa'ad al-Din al-Harisi. Beliau juga belajar ilmu Nahwu dari Abu Hayyan an-Nawawi dengan membaca *Mukhtasyarnya* sendiri Sibawaih.

Dari sinilah ia terpengaruh dengan paham Syi'ah<sup>3</sup> dan sempat di hukum penjara oleh Qadi Nabilah di Mesir karena ia mengkritik habis para sahabat-sahabat nabi Muhammad saw. Kemudian setelah itu ia pergi ke kota Qaus dan menetap di sana untuk beberapa lama dan membaca semua kitab-kitabnya.

Sebenarnya pada mulanya ia berfaham sunni terutama ketika di Damsyiq dan bermazhab Hanbali, kemudian setelah beliau ke Mesir beliau terpengaruh dengan faham syi'ah.

Namun, setelah ia haji ke Makkah pikirannya kembali seperti semula. Ia terus mengajar Hadis dan mengarang berbagai buku. Dan

---

<sup>1</sup> Ibnu Hajar, *op.cit.*, hlm.. 244

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 233

<sup>3</sup>Ibnu Rajab mengumpulkan minimal 5 data yang menunjukkan at-Thufy terpengaruh faham syi'ah dan salah satunya adalah keterlibatan at-Thufy dalam memfitnah Umar dan mencela Abu Bakar. Umar dikatakan dengan sengaja telah menyesatkan umat karena tidak membolehkan nabi saw menuliskan hadis saat hendak wafat.

di antara buku-buku yang beliau tulis adalah: *Syarh al-Arba'in karya an-Nawawi*, *Mukhtasyar Raudah al-Muwaffiq fi Ushul ala Tariqah Ibnu al-Hajib*, *Bughyah al-Sa'il fi Ummahat al-Masa'il*, *al-Iksir fi Qawa'id al-Tafsir*, *al-Riyad an-nawadir fi Asybah wa an-Nazha'ir*, *Al-Zari'ah ila Ma'rifat Asrar al-Syari'ah*, *Ta'aliq ala al-Anazil*, *Syarah al-Muqamat al-Harriyayh* dan *Mukhtasyar at-Tirmidzi*, *al-Isyarat Ilahiyah*, *al-Zidal Alqur'an*, *Mukhtashar al-Hashil*, *Qashidu fi Aqidah* dan masih banyak lagi.

Beliau meninggal di kota al-Khalil pada tahun yang diperselisihkan. Menurut as-Suyuthi tahun 711, Ibnu Hajar tahun 716 H dan al-Safdi mengatakan tahun 710 H. Demikianlah kehidupan singkat at-Thufy. Ia dikenal sebagai seorang yang cerdas, pintar, relijius, tenang dan tidak rakus pada kemewahan duniawi seperti komentar az-Zahabi.

### **C. Kondisi Sosio-Cultural Pada Masa Ath-Thufy**

Pada masa hidup at-Thufy ini perkembangan pemikiran imam mazhab sudah begitu merasuki hati dan pemikiran umat Islam sehingga tradisi atau tragedi saling olok, ejek dan menyalahkan antar para penganut mazhab begitu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan terdapat peristiwa yang paling tragis ketika penganut mazhab Hanafi yang banyak dipegangi penduduk Masyriq melewati daerah mazhab lain mati dibunuh dan hartanya dianggap sebagai fa'i. Hal ini mereka lakukan karena penganut Hanafi telah dipandang

kafir dan daerah penganutnya itu dipandang *Dar al-Harb* bagi penganut mazhab Maliki yang banyak dianut penduduk Maghrib.

Pengkultusan pada para imam mazhab oleh pengikutnya juga berkembang pesat sehingga banyak hadis palsu bermunculan dalam upaya legitimasi dan pembelaan terhadap mazhab yang dianut. Dari semua peristiwa ini nyatalah akan ketidak siapan umat Islam saat itu untuk berbeda pendapat dan ketidak toleran mereka dalam menyikapi pendapat orang lain.

Berangkat dari kenyataan ini at-Thufy selalu berupaya memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang kontroversial saat itu dalam upaya membentangkan toleransi terhadap perbedaan mazhab yang ada. Di antara pemikiran beliau yang paling menonjol adalah "Teori Maslahah (*Ra'yu al-Maslahah*)" yang dijadikan dalil tertinggi dalam pengambilan sumber hukum dalam bidang mu'amalat. Bahkan jika dalil Alqur'an dan sunnah tampak nyata-nyata bertentangan dengan *maslahah ammah* maka beliau dengan serta merta meninggalkannya. Namun *ra'yu al-maslahah* yang beliau ungkapkan ini berbeda dengan terori *maslahah mursalah* yang ada dalam kitab-kitab ushul fiqh. Adapun bidang Aqidah dan Syari'ah maka at-Thufi tetap menempatkan Alqur'an dan Sunah sebagai sumber hukum tertinggi.

Pemikiran-pemikiran baru ini tampak misalnya dalam pendahuluan syarah *Matan Arba'in an-Nawawiyah*. Beliau mengungkapkan:

“Saya ingatkan pada para pembaca agar tidak memahaminya (pemikiran saya ini) secara terpisah (sepotong-sepotong). Sebaiknya anda jangan buru-buru menentang pemikiran yang dituangkan dalam buku ini yang anda nilai bertentangan dengan nalar dan pengetahuan yang sebelumnya, tapi cobalah renungkan dan mengkajinya secara berulang-ulang dan dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Dengan begitu anda dapat memahami pemikiran yang saya kembangkan ini. Kaedah ini juga saya tulis bukan untuk dibaca oleh mereka yang berpikiran jumud, terpaku pada pendapat-pendapat yang ada sebelumnya, tetapi untuk orang-orang yang dinamis dan tidak terkecoh oleh hal-hal yang menakjubkan yaitu orang-orang yang sadar dan mampu membedakan para tokoh melalui kebenaran yang disampaikan bukan mengerti kebenaran melalui orang yang ditokohnya<sup>1</sup>, ungapannya

#### **D. Pengertian Lafazh *Muthlaq***

Secara etimologi kata *muthlaq* berasal dari kata *athlaqa* yang bermakna: melepaskan atau membebaskan<sup>2</sup> Secara terminology para *Ushuliyun* memiliki redaksi yang berbeda-beda. Al-Amidi misalnya beliau mendefenisikan *muthlaq*

---

<sup>1</sup>Mustafa Zaid, *Al-Maslahah Fi Tasyri' al-Islami wa Nazm al-Din al-Tufy*, (T.tp: dar al-Fikr al-Arabiy, 1964), hlm. 227-228.

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1994), hlm. 470

الفظ الدال على مدلول شائع في جنسه<sup>1</sup>

Artinya: Lafazh yang menunjukkan atas suatu pengertian yang menyeluruh pada jenisnya.

Abdul Wahab Abdus Salam mendefenisikan:

الفظ الدال على الماهية بلا قيود يقلل من شيوعه<sup>2</sup>

Artinya: Lafazh yang menunjukkan atas esensinya tanpa ikatan yang mengurangi seluruh jangkauannya.

Sedangkan Abi Yahya Zakariya mendefenisikan:

مادل على الماهية بلا قيود<sup>3</sup>

Artinya: Lafazh yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi (dikaitkan) dengan sesuatu.

Khudari Beik mendefenisikannya dengan: *lafazh yang menunjukkan atas satuan atau beberapa satuan (afrod) yang dikenal tanpa ada pembatasan yang terhadap lafaz itu sendiri*<sup>4</sup>

Abu Zahrah mendefenisikan:

---

<sup>1</sup>Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 162

<sup>2</sup>Abdu al-Wahab Abdu al-Salam Thuwailah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilafi al-Mujahidin* (Kairo: Dar al-Salam, T.Th), hlm. 459

<sup>3</sup>Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayatu al-Wushul Sharhu Lubbi al-Ushul* (Surabaya: Kitab Utama, T.Th), hlm. 82

<sup>4</sup>Muhammad Khudhari Beik, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyanah al-Kubra, 1969), hlm. 191

اللفظ المطلق هو الذي يدل علي موضوع من غير نظزر الي الوحدة او الجمع او الوصف , يل يدل علي الما هية من حيث هي<sup>1</sup>

Artinya: Lafzh *muthlaq* adalah lafazh yang memberi petunjuk pada maudhu'nya (sasaran penggunaan lafazh) tanpa memandang kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya.<sup>2</sup>

Adapun al-Tufy mendefenisikan lafazh *muthlaq* adalah:

ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه<sup>3</sup>

Lafazh yang memiliki satu makna yang tidak ditentukan yang pada dasarnya dianggap memiliki cakupan bagi (seluruh) jenisnya. Contohnya, Firman Allah SWT dalam surah al-Mujadalah: 3:

...فَنَحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْمَأْسَأ...  
...فَنَحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْمَأْسَأ...

Artinya: Maka hendaklah ia memerdekakan budak dan sabda Nabi saw:

لا نكاح الا بولي (الطحاوي)

Artinya: Tidak ada nikah tanpa wali.

---

<sup>1</sup>Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, T.Th), hlm. 134

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet II (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 116

<sup>3</sup>Nazamuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abd al-Baqi bin Abdu al-Karim ibnu Sa'id al-Thufy, *Syarah Mukhtashar ar-Raudhah*, Juz II (T.tp: Mu'assasah, T.th) hlm. 630.

Kedua kata di atas "*raqabah* dan *wali* mencakup makna yang tidak ditentukan jenis budak dan wali apa<sup>1</sup> (budak/ wali muslimkah atau kafir).

Dengan demikian lafazh *muthlaq* itu adalah lafazh yang mencakup pada jenisnya tetapi tidak mencakup seluruh *afrad* di dalamnya dan di sinilah letak perbedaannya dengan lafazh *am* yang meliputi seluruh *afradnya*<sup>2</sup>

Murtadha Mutahhari mengatakan: persoalan *am* dan khas menyangkut suatu tatanan yang biasanya meliputi segala bentuk penerapan hokum yang berbeda-beda, yang sebagiannya, karena alasan tertentu, merupakan bagian dari umum. Sementara masalah *muthlaq* dan *muqayyad* berhubungan dengan hakikat dan watak dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pemikul kewajiban tersebut. Jika hakikat dan watak kewajiban itu tidak memiliki syarat tertentu maka ia adalah *muthlaq*, dan jika memiliki syarat tertentu, berarti ia *muqayyad*.<sup>3</sup>

Dari segi cakupannya *muthlaq* juga dapat dikatakan sama dengan *nakirah* yang disertai dengan tanda-tanda keumuman suatu lafazh, termasuk *jama' nakirah* yang belum *qayyid* (punya ikatan)<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, hlm. 630-1

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 116 - 117.

<sup>3</sup>Murtadha Mutahhari dan Ayatullah Baqir as-Sadr, *Pengantar Ushul al-Fiqh*, terjemah oleh Satrio Pinandito (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), I, hlm. 160

<sup>4</sup>*Ibid.*.

Contohnya Firman Allah SWT:

...فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا

Lafazh “*Raqabah*” (رَقَبَةٍ = hamba sahaya) adalah *muthlaq*, di samping mencakup *afradnya* yang banyak, juga tidak dibatasi *afrad* manapun.

Lebih jelas Prof.Dr.Amir Syarifuddin mengatakan:

*Lafazh muthlaq dari segi meliputi sejumlah afradnya adalah sama dengan lafazh am. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip. Lafazh am itu umumnya bersifat syumuli (meliputi) sedangkan keumuman dalam lafazh muthlaq bersifat badali (pengganti). Umum yang bersifat syumuli itu adalah kulli (keseluruhan) yang berlaku atas satuan-satuan sedangkan am badali adalah kulli dari segi tidak terhalang untuk menggambarkan terjadinya kebersamaan, tapi tidak menggambarkan untuk setiap satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputi.<sup>1</sup>*

### E. Pengertian Lafazh *Muqayyad*

Secara etimologi *muqayyad* berasal dari kata قيد yang berarti mengikat, membatasi dan merintang<sup>2</sup>

Secara terminologi Al-Amidi mendefenisikannya:

ما كان من الالفاظ دالا على وصف مدلول المطلق بصفته<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ibid.

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *Op.cit*, hlm. 665

<sup>3</sup>Al-Amidi, *Loc.cit*

Artinya: Lafazh-lafazh yang menunjukkan atas sifat/keterangan atas pengertian yang *muthlaq*.

Sedangkan Khudhari Beik menyatakan bahwa *Muqayyad* adalah:

مادل على فرد او افراد شائع بقيد مستقل لفظ<sup>1</sup>

Lafazh yang menunjukan atas satuan atau beberapa satuan yang disertai dengan pembatasan pada lafazh yang indefenden itu.

Zakiyuddin Sya'ban mengatakan *Muqayyad* adalah:

الفظ الذي يدل على فرد او افراد غير معينة واقتران به ما يدل على تقييده بصفته من الصفات<sup>2</sup>

Artinya: Lafzh yang menunjukkan satu atau beberapa afrac yang tidak tertentu dan disertai dengan sesuatu sifat dari berbagai sifat yang membatasinya

Adapun Abu Zahrah mendefenisikan:

ما يدل على الما هية مقيد بوصف او حال او غاية او شرط<sup>3</sup>

Artinya: Lafzh yang menunjukkan zatnya (esensinya) yang terikat dengan satu sifat, keadaan, tujuan atau syarat.

Sementara itu Nazamuddin at-Thufy mengatakan *Muqayyad* adalah:

ما تناول واحدا معين او موصوفا بزائد على حقوقة جنسه<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Khudhary Beik, *Loc.cit*

<sup>2</sup>Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (T.Tp: Mansyurat Qaruyusy, 1979), hlm. 300

<sup>3</sup>Abu Zahrah, *Loc.cit*

Artinya: Satu lafazh yang memiliki satu makna tertentu atau sifat yang ditambahkan pada hakikat jenisnya, seperti perkataan laki-laki yang alim, العبيد من زيدا اعتق = Bebaskanlah Zaid dari perbudakan) dan Firmna-Nya: مُؤْمِنَةٌ رَقِيَّةٌ فَتَّخِرِيْرُ ..... (= ...maka bebaskanlah seorang hamba sahayamu yang beriman... (An-Nisa': 92)) atau. . . . . مُتَتَابِعِيْنِ شَهْرِيْنِ فَصِيَامُ ..... (= ...maka hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut ... (An-Nisa': 92)) dan demikian juga dengan sabda nabi saw: وشاهد عدل مرشد بولي الا نكاح لا (tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali yang cerdas dan saksi yang adil).

Sifat alim bagi laki-laki, budak bagi Zaid, beriman bagi hamba, berturut-turut dua bulan dan cerdas bagi wali adalah sifat tambahan terhadap hakikat jenisnya, sebab laki-laki itu boleh jadi bodoh, hamba sahaya itu bisa mukmin bisa kafir, bulan itu bisa berurutan bisa tidak dan wali itu ada yang cerdas ada yang safih (bodoh) dan semua sifat yang melekat itulah yang menyebabkan lafazh-lafazh itu menjadi terikat (*muqayyad*) dengannya.

Semakin banyak qayyid suatu lafazh maka semakin tinggilah keterikatannya. Misalnya kalimat: حنبلية ينسة, مؤمنة رقية اعتق lebih tinggi tingkatannya daripada kalimat مؤمنة رقية اعتق saja.<sup>2</sup>

Misalnya lagi Firman Allah SWT dalam Alqur'an Surah at-Tahrim: 5:

<sup>1</sup>Al-Thufy, *Loc.cit*

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 633

....إِنْ طَلَّقَكَ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ  
سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا....

Artinya: ...Jika dia (Muhammad saw) menthalak kamu maka Allah SWT akan menggantikan baginya istri-istri yang lebih baik dari kamu yang muslimat, mukminat, taat, bertaubat, rajin ibadah, menjaga diri, janda atau perawan...

Kadang-kadang *qayyid* itu juga bisa berupa bilangan, masa, tempat atau alat.<sup>1</sup> Misalnya kata-kata: Puasalah engkau hari senin dan puasalah engkau di Indonesia dan seterusnya.

#### F. Perbedaan Lafazh *Muthlaq* dan *Muqayyad*

Setelah mendefenisikan lafazh *muthlaq* dan *muqayyad* maka jelaslah bahwa perbedaan antara keduanya terletak pada pengikat atau pembatas (*qayyid*)nya, di mana *muthlaq* menunjuk pada hakikat sesuatu tanpa ada satu keterangan atau sifat yang mengikatnya dan tanpa memperhatikan satuan serta jumlahnya. Misalnya Firman Allah SWT dalam al-Mujadalah: 3

.... يَتَمَسَّا أَنْ قَبْلَ مِنْ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ....

Lafazh *Raqabah* adalah *muthlaq* karena ini tidak diiringi dengan sifat apapun, apakah ia seorang mukmin atau kafir.

Sedangkan *muqayyad*, menunjuk pada hakikat sesuatu tetapi memperhatikan beberapa hal seperti jumlahnya, sifat atau

<sup>1</sup>*Ibid.*, hlm. 634

keadaannya yang disebut dengan *qayyid*. misalnya Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa': 92

مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيْرُ خَطَا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ

Artinya: ...barangsiapa yang membunuh orang yang beriman secara tidak sengaja (tersalah) maka hendaklah ia memerdekakan *budak yang mukmin*

Lafazh *raqabah* (hamba sahaya) dalam ayat ini terikat dengan (menggunakan) kata "beriman" sebagai *qayyidnya*. Jadi dalam ayat ini hamba sahaya yang harus dibebaskan adalah hamba sahaya yang beriman saja dan tidak sah memerdekakan hamba yang tidak beriman.<sup>1</sup>

#### G. Jenis dan Hukum Lafaz *Muthlaq* dan *Muqayyad*

Lafazh *muthlaq* dan *muqayyad* kadang-kadang bisa berbentuk perintah dan terkadang berbentuk berita (khabar) saja. Mislanya: ,  
رَقَبَةٍ اعْتَقَ مُؤْمِنَةٍ (bebaskanlah budak itu), رَقَبَةٍ اعْتَقَ مُؤْمِنَةٍ (bebaskanlah hamba sahaya yang mukminah). Bentuk berita misalnya: لا نِكَاحَ لَأَ<sup>2</sup>  
بُولِي اَلَا نِكَاحَ لَأَ<sup>3</sup> dan وَاَشَاحِدُ عَدْلَ مَرشِدَ بُولِي

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 118

<sup>2</sup>HR asy-Syafi'i dan Baihaqi. Dalam sanadnya terdapat Muslim bin Khalid az-Zanji yang *waham*

<sup>3</sup>HR.Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dll.

ya Firman Allah

ng beriman secara  
merdekakan budak

t ini terikat dengan  
a. Jadi dalam ayat  
namba sahaya yang  
namba yang tidak

### Muqayyad

ang bisa berbentuk  
(r) saja. Mislanya: ,  
رقبة (bebaskanlah  
misalnya: لا نكاح لا<sup>2</sup>

sanadnya terdapat

Pada prinsipnya hukum lafazh *muthlaq* itu tetap pada kemuthlaqannya selama tidak ada dalil yang mengqayyidkannya, apalagi ayat itu sudah *qath'i*, dan hukum lafazh *muqayyad* juga tetap pada kemuqayyadannya. Misalnya Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4): 23

الخ.....وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ

Diharamkan bagi kamu (menikahi) ibu-ibumu dan anak-anakmu.

Namun, apabila pada lafazh *muthlaq* terdapat dalil yang mengqayyidkannya, maka dalil ini dapat mengalihkan kemuthlaqannya dan ia berfungsi sebagai dalil yang menjelaskan maksudnya.<sup>1</sup> Misalnya Firman Allah SWT surah an-Nisa': 11

ذِينَ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ

Sesudah dibayar wasiat atau hutangnya

Ayat ini dibatasi dengan hadis:

كثير الثالث و الثالث

Sepertiga itu banyak.

Atau contoh lain surah al-Maidah (5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Dalam ayat ini terdapat kata "al-Dam" yang bersifat muthlak. Kemudian datang ayat lain yang bersifat *muqayyad* yakni surah al-An'am (6) : 145:

<sup>1</sup>Abu Zahrah, *Loc. cit.*

أَوْ مَيِّتَةً يَكُونُ أَنْ إِلَّا يَطْعَمُهُ طَاعِمٍ عَلَى مُحْرَمًا إِلَيَّ أَوْجِي مَا فِي أَجْدُ لَا قُلْنَ  
مَسْفُوحًا دَمًا

Dalam ayat di atas ada kata “*al-Dam al-Masfuhan*” yang problemnya sama dengan ayat di atas sehingga ayat yang muthlak itu dibawa kepada ayat yang *muqayyad*.

Al- Syairazi dalam *Syarh al-Luma*'nya menjelaskan ada 3 alternatif dalam memahami lafzh *muthlaq* dan *muqayyad*, yaitu:

1. Lafazh *muthlaq* yang tidak ada qayyidnya
2. Lafazh *muqayyad* yang tidak ada *muthlaq*nya.
3. lafazh *muthlaq* yang memiliki *muqayyad*.<sup>1</sup>

Adapun lafazh mutlak yang tidak ada *qayyid*nya tetap pada kemuthlaqannya dan dipahami secara umum, misalnya firman Allah SWT:

فعدة من أيام اخر

Artinya: maka gantilah (puasa yang kamu batalkan itu) pada hari yang lain. Kalimat ini adalah *muthlaq*, oleh karena itu orang yang membatalkan puasanya karena sakit atau musafir boleh menggantinya kapan saja dan di mana saja berturut-turut bulannya atau tidak.

Demikian juga lafazh *muqayyad* yang tidak punya lafazh *muthlaq* tetap harus dipahami dengan kemuqayyadannya dan tidak

---

<sup>1</sup>Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *Syarh al-Luma*' (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 416. Lihat juga at-Thufy, *Op.cit*, hlm. 635

Dalam ayat ini kata *al-Dam* diberi sifat *masfuh* (mengalir), tetapi hukum keduanya adalah sama, yakni sama-sama haram dan demikian pula sebab timbulnya hukum yaitu darah. Oleh karena itu dibawalah lafaz *muthlaq* ke *muqayyad* artinya lafazh *muthlaq* mengikut pada lafazh *muqayyad* sehingga maksud darah di atas adalah “ darah yang mengalir”. Bagian ini disepakati oleh ahli ushul.<sup>1</sup>

2. Sebab berbeda tapi hukum sama, yakni sebab yang menimbulkan hukum berbeda antara lafzh yang dimiliki *muthlaq* dengan *muqayyad* tetapi hukumnya sama.<sup>2</sup>

Contoh surah al-Mujadalah (58) : 3:

..تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا....

dan al-Nisa' (4): 91:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً....

Lafazh *raqabah* pada ayat pertama adalah lafazh *muthlaq* yang menjelaskan bahwa kaffarah zhihar adalah memerdekakan budak, sementara pada ayat yang kedua lafazh *raqabah* adalah *muqayyad* (terikat) dengan kata *mu'minah* (beriman). Orang yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja harus memerdekakan budak yang beriman. Jadi kedua ayat ini berbeda sebabnya (yang satu karena *zhihar* dan satu lagi karena membunuh mukmin tanpa

<sup>1</sup>Bahkan menurut at-Thufy wajib hukumnya menanggungkan (memahami) lafazh *muthlaq* kepada lafazh *muqayyad*. At-Thufy, *Ibid*, hlm. 636

<sup>2</sup>At-Thufy, *Ibid*, hlm. 639. Amir Syarifuddin, *Ibid.*, hlm. 120 . Abdul Qadir, *Op.cit.*, hlm. 468

sengaja), tetapi sama hukumnya yaitu sama-sama wajib memerdekakan budak.

Dalam hal ini terdapat perbedaan ulama, yaitu:

- a. Sebagian kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, al-Qadhi berpendapat ditanggungkan (dibawa) *muthlaq* pada yang *muqayyad*.<sup>1</sup> Jadi hamba yang bersifat *muthlaq* pada kaffarah zihar dibawa kepada hamba sahaya yang mu'min yang disebutkan sebagai kaffarah pembunuhan tidak sengaja.
- b. Ulama Hanafiyah, Abu Ishaq bin Syaqla<sup>2</sup> mengatakan lafaz *muthlaq* tidak dapat dipahami *muqayyad*. Jadi *muthlaq* harus dilaksanakan sesuai dengan kemuthlaqannya dan *muqayyad* sesuai dengan *qayyidnya* sehingga sanksi zihar adalah memerdekakan hamba sahaya secara *muthlaq* dan sanksi (kaffarah) pembunuhan tidak sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.<sup>3</sup>

3. Sebab sama tapi hukum berbeda.<sup>4</sup> Misalnya Qs.al-Ma'idah (5): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

<sup>1</sup>At-Thufy, *Ibid.*, hlm. 640. Pendapat ini didukung oleh Jumhur juga. Lihat Abdul al-Qadir, *Ibid.*, hlm. 468

<sup>2</sup>At-Thufy., *Ibid.*

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 120.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 121. Abdu al-Qadir, *Ibid.* 467.

Hai orang-orang yang beriman jika kamu ingin mendirikan shalat maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku.

Dalam ayat ini dijelaskan menyapu tangan samapai siku (*muqayyad*), sementara itu Allah berfirman lagi dalam surah dan ayat yang sama:

....قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ....

Bila kamu tidak dapat air maka bertayammumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengannya.

Dalam ayat ini dijelaskan keharusan menyapukan tanah pada muka dan dua tangan. Kata “ tangan” di sini tidak diikatkan pada satu sifat. Tangan dalam ayat ini adalah *muthlaq*.

Hukum pada kedua ayat itu berbeda yaitu pada *muthlaq* ada kewajiban menyapu dan pada *muqayyad* ada kewajiban mencuci sementara sebab vagi keduanya adalah sama yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat.

Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama, yaitu:

- a. Menurut mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah), lafazh *muthlaq* tidak ditanggungkan pada *muqayyad*,<sup>1</sup> artinya *muthlaq* dipahami apa adanya (menurut *muthlaqnya*) dan *muqayyad* sesuai *taqyidnya*

---

<sup>1</sup>Sama dengan pendapat at-Thufy. At-Thufy, *Op.cit*, hlm. 644 dan lihat juga Amir Syarifuddin, *Ibid.* dan Abdu al-Qadir *Ibid.*

(ikatannya). Jadi dalam wudhu' yang dibasuh adalah tangan sampai siku dan dalam tayammum di sapu tangan dan anggota tubuh lainnya tanpa batas tertentu.

b. Menurut Sebagian kalangan Syafi'iyah lafazh *muthlaq* dipahami sesuai dengan *muqayyadnya* sehingga pada tayammpun tangan harus disapu sampai siku.

4. Sebab berbeda dan hukumnya juga berbeda. Dalam hal ini ulama sepakat untuk memberlakukannya masing-masing sesuai dengan keadaannya.<sup>1</sup> Contoh firman Allah surah al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ.....

Artinya: Pencuri laki-laki dan perempuan itu dipotong tangannya

Dan Firman-Nya surah al-Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ... الخ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman jika kamu ingin mendirikan shalat maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku.

Dalam ayat pertama disebutkan tangan secara *muthlaq* dan ayat kedua tangan sampai siku (*muqayyad*), namun hukum dan sebab

<sup>1</sup>Abdu al-Qadir, *Ibid.* Lihat juga Abdul karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1987), hlm. 8

keduanya berbeda yang satu hukum potong tangan karena sebab mencuri dan yang kedua hukum mencuci tangan karena ingin shalat.

5. Bentuk lain adalah lafadh *muqayyad* berada dalam dua tempat yang berbeda. Mengenai hal ini ada dua pendapat, yaitu:

a. Ulama Syafi'iyah berpendapat lafadh *muthlak* harus ditanggungkan (dibawa) pada salah satu di antara dua lafadh *muqayyad* di tempat yang berbeda itu<sup>1</sup>. Contoh firman Allah dalam surah al-Maidah (5) : 89:

...فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ...

Maka harus puasa tiga hari

Kata 3 hari dalam ayat ini adalah *muthlaq* tanpa keterangan, sehingga boleh berturut-turut atau tidak.

Firman Allah SWT dalam kasus *kaffarah* zihar pada surtah mujadalah (58) : 4:

...فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَا.....

Maka harus puasa selama dua bulan berturut-turut.

---

<sup>1</sup>Sementara at-Thufy mengatakan; ditanggungkan (dipahami) pada salah satu dari dua lafadh *muqayyad* yang dipandang lebih mirip atau lebih serupa. At-Thufy, *Ibid.*, hlm. 645

Dalam hal ini kewajiban puasa dinyatakan dengan *muqayyad* yaitu 2 bulan berturut-turut.

Firman-Nya lagi dalam hal haji dalam surah al-Baqarah: 196:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Maka hendaklah puasa tiga hari waktu melakukan haji dan tujuh hari setelah kembali dari ibadah haji.

Dalam ayat pertama kewajiban puasa dinyatakan secara *muthlaq*, sementara itu lafazh *muqayyadnya* bertemu di dua tempat yang berbeda dengan hukum yang berbeda pula, yaitu: puasa 2 bulan berturut-turut (kasus *kaffarah zhihar*) dan yang kedua puasa terpisah (dalam kasus dam haji).

Meskipun lafazh *muqayyadnya* ada dalam dua tempat yang berbeda, namun bila dibandingkan ternyata salah satu di antara keduanya lebih tepat untuk dijadikan *qayyid* bagi lafazh *muthlaq* karena adanya kesamaan. Dalam hal ini kewajiban puasa lebih tepat diberi *qayyid* dengan yang terdapat dalam *kaffarah zhihar*, yaitu berturut-turut, karena lafazh *muthlaq* dan *muqayyad* sama-sama dalam kasus *kaffarah*.

- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafazh *muthlaq* tidak dapat ditanggungkan kepada lafazh *muqayyad* dalam keadaan tersebut karena lafazh *muqayyadnya* berbeda hukumnya. Oleh karena itu lafazh *muthlak* berlaku dengan kemuthlaqannya sedang lafazh *muqayyad*

berlaku menurut *qayyidnya*. Masing-masing berdiri sendiri.

#### **F. Penutup**

Semoga bermanfaat

## SUMBER BACAAN

- Abdu al-Wahab Abdu al-Salam Thuwailah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilafi al-Mujahidin* (Kairo: Dar al-Salam, T.Th)
- Abdul al-Hayy al-Imad, *Syazarat al-Zahab fi Akbar Man Zahab*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T,Th).
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1987)
- Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Ma La Nassha fhi*, Cet III (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993)
- Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husin Muhammad, Cet I (Yogyakarta, LKIS, 2001)
- Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayatu al-Wushul Sharhu Lubbi al-Ushul* (Surabaya: Kitab Utama, T.Th)
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *Syarh al-Luma'* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988)
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, T.Th).
- Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet II (Jakarta: Logos, 2001)
- Ibnu Hajar, *ad-Durar al-Kamimah Fi Ayyam al-Mi'ah al-Saminah*, Jilid II (Qahirah: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1966).
- Ibnu Rajab, *Al-Zail 'ala Thabaqat al-Hanabilah*, Jilid II (Al-Qahirah: Matba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952).
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1994)

- Muhammad Khudhari Beik, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyanah al-Kubra, 1969)
- Murtadha Mutahhari dan Ayatullah Baqir as-Sadr, *Pengantar Ushul al-Fiqh*, terjemah oleh Satrio Pinandito (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)
- Mustafa Zaid, *Al-Maslahah Fi Tasyri' al-Islami wa Nazm al-Din al-Tufy*, (T.tp: dar al-Fikr al-Arabiy, 1964)
- Nazamuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abd al-Baqi bin Abdu al-Karim ibnu Sa'id al-Thufy, *Syarah Mukhtashar ar-Raudhah*, Juz II (T.tp: Mu'assasah, T.th)
- Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (T.Tp: Mansyurat Qaruyusyi, 1979).